



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : ~~10~~ /K13/KP/2004

Tentang

TIM MONITORING DAN EVALUASI DUE-*Like* BATCH III
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan program Proyek DUE-*Like* Batch III IPB, maka untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan proyek tersebut dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Proyek DUE-*Like* Batch III Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Proyek DUE-*Like* Batch III Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2004 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof.Dr.Ir. H. Sudirman Yahya, MSc
Sekretaris : Ir. Lien Herlina, MSc
Anggota : 1. Dr.Ir. Hendrayanto, M.Agr
2. Prof.Dr.drh. Mirnawati B. Sudarwanto
3. Prof.Dr.Ir. Sudarsono, MSc
4. Ir. Ismail Pulungan, MSc


Kedua : Tugas Tim adalah sebagai berikut:

1. Menilai hasil evaluasi dan perencanaan implementasi proyek yang disusun oleh LPIU berikut setiap Program Studi dan Program Cakupan IPB (PC IPB);
2. Melakukan verifikasi laporan hasil evaluasi diri dan pengumpulan informasi dari *Stakeholder* melalui survei (terhadap mahasiswa, dosen, tenaga penunjang dan institusi pengguna lulusan);
3. Menyusun seperangkat instrumen monitoring dan evaluasi;
4. Melakukan peninjauan (review) secara berkala melalui diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam proyek ini;
5. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Proyek DUE-Like *Batch III* IPB secara berkala (semester dan tahunan);

Ketiga : Masa tugas tim dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 6 Pebruari 2004
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.
NIP. 130350047